

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam pasal 2.e.2 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan ***fungsi penunjang keuangan***. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah mengacu Visi dan Misi Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kepala Daerah yang terpilih; yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, yaitu terutama pada misi :

1. Misi ke 2.

***Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah***, dengan sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.

*Arah kebijakannya* membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Misi ke dua ini ada *dua strategi* yang dicanangkan yaitu :

- a. Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dengan arah kebijakannya adalah membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
  - b. Strategi yang kedua menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Misi ke 3.

***Meningkatkan kemandirian daerah,*** dengan sasaran meningkatnya daya saing daerah dan *arah kebijakannya* adalah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah.

Dengan *strategi* peningkatan kapasitas fiskal dengan arah kebijakannya :

- a. mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan
- b. mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel. Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

## **1.2. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah masih rendah, hal ini antara lain dikarenakan belum lancarnya para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membayar kewajibannya,
  - a. adanya wajib pajak dan retribusi yang belum paham mekanisme pembayaran pajak dan retribusi;
  - b. respon sebagian masyarakat masih negatif sehingga enggan dan kurang kesadarannya melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi, kekurang tahuannya akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik,
  - c. membayar pajak mendekati jatuh tempo, atau petugas pungut yang tidak langsung disetorkan ke kas daerah, masih adanya komponen – komponen pajak dan retribusi yang belum digali potensinya sebagai obyek pungut,
  - e. belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil, serta
  - f. masih adanya potensi PAD yang harus lebih dioptimalkan dalam pengelolaannya;
2. Belum optimalnya mekanisme pelayanan dan sumber daya manusia pelayanan, baik penanganan pajak dan retribusi di front office maupun pelayanan kepada SKPD/OPD lain , hal ini perlu untuk lebih ditingkatkan agar memudahkan dan meningkatkan kenyamanan bagi WP/WR ataupun pihak lain baik pelayanan secara langsung maupun layanan berbasis IT;
3. Belum semua petugas penyimpan barang melakukan stock opnam secara berkala, serta belum lengkapnya laporan penatausahaan aset daerah sehingga pengelolaan aset daerah OPD untuk lebih ditingkatkan, hal ini kemungkinan kurang pahamnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah;

4. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja masih dibawah 100 persen, Keterlambatan SKPD/OPD dalam menyusun Laporan Keuangan, berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 paling lama 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir LK - SKPD harus sudah dikirim ke Kepala Daerah melalui PPKD untuk dikonsolidasikan menjadi LKPD;
5. Masih perlu ditingkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dalam pelaksanaan APBD dari masing-masing SKPD/OPD;
6. Belum optimalnya kontribusi pendapatan BUMD terhadap pendapatan daerah.

### **1.3. ISU – ISU STRATEGIS**

Dari uraian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Wonosobo dalam RPJMD 2016 – 2021 maka dapat difokuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, isu SOTK dan Kepegawaian yaitu penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Hal ini akan mendorong perubahan mind set dan culture set pada setiap birokrat kearah budaya yang lebih profesional, produktif dan akuntabel.
2. Isu Reformasi Keuangan Daerah, mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan

masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggang waktu serta target yang tepat. Pemerintah juga perlu upaya meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran;

3. Isu Regulasi, Pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang memperhatikan aspek budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat adalah berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sanksi yang jelas atas segala bentuk pelanggaran.
4. Isu Transparansi Informasi dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah;
5. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah belum optimal, jadwal pengelolaan proses APBD harus tepat waktu sehingga SKPD dapat melaksanakan program/kegiatan dapat tepat waktu terutama pada kegiatan perubahan anggaran;
6. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;
7. Kerjasama kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, Partai politik, dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;


8. Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo relatif masih rendah, baik dari PAD maupun Dana Perimbangan belum mencukupi kebutuhan Kabupaten Wonosobo.

Dalam setiap akhir tahun anggaran maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap Organisasi Pemerintah Daerah/SKPD selaku Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun Laporan Kinerja OPD setiap tahunnya. Maka bersama ini Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

#### **1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam pasal 2.e.2 Perda Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, dengan Susunan Organisasinya sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI (Tabel 2.1)**



Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Sub Bag Kepegawaian dan Keuangan

- c. Sub Bag Pelayanan Umum, Data dan Informasi
- 3. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, terdiri dari :
  - a. Sub Bid Pendataan dan Penilaian
  - b. Sub Bid Penetapan, Keberatan dan Banding
  - c. Sub Bid Penerimaan dan Penagihan
- 4. Bidang Pengelolaan Pajak dan Pendapatan daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bid Pendataan dan Pengembangan Pajak dan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bid Penetapan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah dan Pengendalian Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bid Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 5. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - a. Sub Bid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
  - b. Sub Bid Anggaran Belanja Langsung
- 6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bid Pengelolaan Kas, Belanja dan Pembiayaan
  - b. Sub Bid Pengelolaan Gaji
- 7. Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Sub Bid Akuntansi
  - b. Sub Bid Evaluasi dan Pelaporan APBD
- 8. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bid Perencanaan, Perubahan Status Hukum dan Pemberdayaan Aset Daerah
  - b. Sub Bid Penatausahaan, Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Wonosobo



Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

### **SEKRETARIAT**

Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, ketatalaksanaan, keorganisasian, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

## **BIDANG PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB**

Bidang pengelolaan PBB dan BPHTB adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Pengelolaan PBB dan BPHTB, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang pendapatan di Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang pendapatan di Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan kebijakan penunjang pendapatan di Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan PBB Dan BPHTB.

## **BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH**

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang fungsi pelaksana bidang pengelolaan pajak

daerah dan pendapatan daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan pajak daerah, penetapan pajak daerah, perencanaan target penerimaan, penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi, pelayanan, pemberian sanksi, advokasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- b. Pengkajian kebijakan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan konsep di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan konsep di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- e. Pemberian bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah;
- f. Penyiapan bahan dan perumusan konsep Bidang Pengelolaan pajak Daerah dan Pendapatan daerah;
- g. Penyiapan bahan dan perumusan bahan perencanaan Bidang Pengelolaan Pajak daerah dan Pendapatan daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

## **BIDANG ANGGARAN**

Bidang Anggaran adalah unsur penunjang fungsi fungsi pelaksana penyusunann anggaran baik anggaran langsung maupun tidak langsung serta pembiayaan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Anggaran, meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dokumen pelaksana anggaran lainnya.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi :

- a. Pengarusutamaan, pengkoordinasian, pengintegrasian dan penyelarasan isu strategis perencanaan pembangunan bidang anggaran;
- b. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan di Bidang Anggaran;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan konsep untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Anggaran;
- d. Pemberian bimbingan teknis untuk penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah di Bidang Anggaran;
- e. Penyiapan bahan dan perumusan konsep Bidang Anggaran.

## **BIDANG PERBENDAHARAAN**

Bidang Perbendaharaan adalah unsur penunjang fungsi pelaksanaan Perbendaharaan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas penyiapan perumusan konsep

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di bidang perbendaharaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang perbendaharaan;
- d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan perbendaharaan;
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

### **BIDANG AKUNTANSI, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan adalah unsur penunjang fungsi pelaksana akuntansi, evaluasi dan pelaporan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas serta Evaluasi dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **BIDANG ASET DAERAH**

Bidang Aset Daerah adalah unsur penunjang fungsi pelaksana Aset Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi mti pengadministrasian dan pengelolaan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan penunjang keuangan di Bidang Aset Daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang Aset daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penunjang keuangan di bidang aset daerah;
- d. Penatausahaan dan pengelolaan bidang aset daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan terkait dengan aset daerah;

- f. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang aset daerah;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aset daerah.

### 1.5. SUMBER DAYA SKPD

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan fungsi penunjang keuangan, dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada tahun 2017 Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 68 orang, dengan rincian :

- a. Berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri :

Tabel 2.2  
Komposisi PNS  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	1	29	4	26	7	68

Jumlah karyawan laki-laki : 47 orang  
 Jumlah karyawan perempuan : 21 orang

- b. Berdasarkan Golongan Ruang terdiri :



Tabel 2.3  
Komposisi PNS  
Berdasarkan Golongan Ruang

Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV			Jumlah
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	
		1		2	2	12	3	8	11	10	11	7	-	1	68

c. Jabatan Struktural

Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo :

- a. Eselon II            sebanyak : 1 jabatan struktural
- b. Eselon III a       sebanyak : 1 jabatan struktural
- c. Eselon III b       sebanyak : 5 jabatan struktural
- d. Eselon IV           sebanyak : 16 jabatan struktural

**2. Sarana dan Prasarana Kerja (Asset) :**

Sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo yang menunjang pelaksanaan tugas dan tata kerja terdiri dari perlengkapan dan peralatan serta sarana mobilitas :

**1.6. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN**

**Visi dan Misi SKPD**

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan tahun-tahun kedepan Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan visinya

adalah : **“Terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab menuju kemandirian daerah”**. Harapan yang dikandung dalam visi tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah, selain itu ikut berperan serta dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu terwujudnya **Kabupaten Wonosobo yang bersatu untuk maju, mandiri dan sejahtera untuk semua**. Terutama pada Misi ke dua : Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan misi yang ke tiga : Meningkatkan kemandirian daerah.

### **Misi**

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut diatas maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara efisien dan efektif, transparan serta bebas KKN;
2. Meningkatkan kualitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang professional, mandiri dan kredibel;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan sesuai potensi yang ada;

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Berpedoman pada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan atau sasaran yang akan dicapai atau akan dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Terwujudnya peningkatan efisiensi, efektifitas dan responabilitas pelayanan publik;
- c. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif ekonomis dan tepat sasaran;
- d. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- e. Terlaksananya optimalisasi sumber - sumber pendapatan asli daerah;
- f. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;
- h. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, efisien dan efektif;
- i. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

### **Strategi dan Kebijakan**

Dalam mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal, untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah. maka strategi yang ditempuh antara lain :

Strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu dengan langkah-langkah :
  - a. Penyederhanaan dan modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah (komputerisasi/Aplikasi Online);
  - b. Penyempurnaan landasan hukum, menyusun dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, serta manfaat yang diharapkan dari peningkatan pendapatan asli daerah;
  - d. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
  - e. Pengkajian penerapan jenis pajak dan retribusi baru;
  
2. Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan langkah :
  - a. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  - b. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait dalam penanganan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. Peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
3. Peningkatan kapasitas fiskal
- Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah – langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.
- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak BPHTB dan PBB P2 yang telah didaerahkan;
  - b. Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD, pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui peningkatan manajemen, profesionalisme BUMD serta memperkuat permodalannya;
  - c. Mengoptimalkan penerimaan dari bagi hasil perpajakan melalui kerja sama dengan pusat dan daerah melalui penyerapan basis pajak terkait.

### **Kebijakan**

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan yaitu :

- 1. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
  - a. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas;

- b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai;
  - c. Pengkajian kebijakan di bidang penerimaan dan belanja daerah;
  - d. Pengkajian kebijakan di bidang pengelolaan asset daerah;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- a. Meningkatkan pelayanan kepada OPD terkait, wajib pajak dan retribusi;
  - b. Pengelolaan administrasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Mengadakan sosialisasi peraturan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah, pengelolaan keuangan serta asset daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
- a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
  - b. Meningkatkan/optimalisasi pendapatan daerah (PAD dan non PAD);

Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan diatas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan target sasaran capaian kinerja sebagai indikator dan instrumen pencapaian visi dan misi sampai tahun 2021 yaitu sebagai berikut : (dalam Lampiran Tabel Indikator Kinerja ).

## BAB II PERENCANAAN KERJA

Perjanjian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen lampiran Perjanjian Kinerja merupakan perencanaan kinerja tahunan yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dan harus dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan SKPD penunjang keuangan, dengan perjanjian kerjanya pada tahun 2017 sebagai berikut :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi awal RPJMD (2015)	Target 2017
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani (Misi 2 RPJMD 2016 - 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini BPK</li> <li>- Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu</li> <li>- Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005,</li> <li>- Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li> </ul>	<p>WDP</p> <p>65 %</p> <p>90 %</p> <p>100 %</p>	<p>WDP</p> <p>70 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

2	Meningkatnya produksi dan produktifitas daerah (Misi 3.1 RPJMD 2016 – 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu</li> <li>- Rasio SILPA terhadap PAD</li> <li>- Persentase aset daerah dalam kondisi baik</li> </ul>	55 %  13,32 % DTD	75 %  9,58 % 78 %
3	Meningkatnya daya saing daerah (Misi 3.2 RPJMD 2016 - 2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase kenaikan PAD</li> <li>- Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah</li> <li>- Persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD</li> </ul>	4,16 % 10,62 %  6,84 %	5 % 13,45 %  6,33 %

Sedangkan program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:  
Rp. 34.596.904.177,-**

a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	7.600.000 ,-
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp.	31.962.484.057 ,-
c.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp.	272.550.000 ,-
d.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp.	250.000.000 ,-
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	355.000.000 ,-
f.	Penyediaan komponen instalansi listri/penerangan bangunan kantor	Rp.	30.000.000 ,-
g.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	118.590.000 ,-
h.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	6.000.000 ,-
i.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	42.500.000 ,-
j.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	450.000.000 ,-



k.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp.	30.000.000 ,-
l.	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	Rp.	682.566.120 ,-
m.	Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan	Rp.	389.614,000 ,-

**2. a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (rutin) : Rp. 573.151.000 ,-**

a.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp.	223.151.000 ,-
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	200.000.000 ,-
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Rp.	150.000.000 ,-

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (belanja langsung) : Rp. 6.930.000.000 ,-**

a.	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Rp.	150.000.000 ,-
b.	Pengadaan kendaraan dinas /operasional untuk kecamatan dan OPD teknis	Rp.	6.780.000.000 ,-

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : Rp. 320.000.000 ,-**

a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp.	320.000.000,-
----	---------------------------------	-----	---------------

**4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah : Rp. 680.000.000 ,-**

a.	Pra Sensus Barang Milik Daerah	Rp.	400.000.000 ,-
b.	Pengadaan Plang Papan Nama BMD (Barang Milik Daerah)	Rp.	30.000.000 ,-
c.	Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp.	100.000.000 ,-

d.	Pelaksanaan Kegiatan MP-TP TGR	Rp.	50.000.000 ,-
e.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	50.000.000 ,-
f.	Fasilitasi Sewa Barang Milik Daerah	Rp.	50.000.000 ,-

**5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp. 3.251,260.000 ,-**

a.	Pengembangan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp.	130.000.000 ,-
b.	Penyusunan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2017	Rp.	185.000.000 ,-
c.	Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017	Rp.	140.000.000 ,-
d.	Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018	Rp.	145.000.000 ,-
e.	Peningkatan Kapasitas Pengurus Barang Milik Daerah	Rp.	50.000.000 ,-
f.	Fasilitasi Dana Transfer	Rp.	125.000.000 ,-
g.	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPh 21)	Rp.	65.000.000 ,-
h.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016	Rp.	100.000.000 ,-
i.	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	Rp.	100.000.000 ,-
j.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi	Rp.	50.000.000 ,-
k.	Pencetakan dan distribusi SPPT dan DHKP PBB	Rp.	100.000.000 ,-
l.	Penyuluhan/Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	300.000.000 ,-
m.	Penyesuaian Aplikasi e-BPHTB	Rp.	75.000.000 ,-
n.	Penilaian Individu PBB P2 Tahun 2017	Rp.	85.000.000 ,-

o.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PBB - P2	Rp.	50.000.000 ,-
p.	Perangsang Lunas Awal PBB	Rp.	600.000.000 ,-
q.	Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan DHKP	Rp.	37.554.000 ,-
r.	Optimalisasi Pemasukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp.	40.000.000 ,-
s.	Fasilitasi Gaji Outsourcing PBB - P2	Rp.	321.260.000 ,-
t.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Rp.	62.446.000 ,-
u.	Penyusunan Perbup tentang Hibah dan Bansos	Rp.	25.000.000 ,-
v.	Implementasi Transaksi Non Tunai	Rp.	60.000.000 ,-
w.	Implementasi SP2D On Line	Rp.	75.000.000 ,-
x.	Fasilitasi Aplikasi Pendapatan	Rp.	100.000.000 ,-
y.	Fasilitasi e Payment Gateway	Rp.	50.000.000 ,-
z.	Pengadaan Aplikasi Persediaan	Rp.	50.000.000 ,-
aa.	Penyusunan Aplikasi PBB P2	Rp.	50.000.000 ,-
ab.	Penyusunan DED Gedung Baru (BPPKAD)	Rp.	30.000.000 ,-
ac.	Kajian System dan Pengelolaan Perpajakan	Rp.	50.000.000 ,-
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp</b>	<b>46.351.315.177 ,-</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / BPPKAD**

##### **A.1.Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Realisasi Kinerja yang telah dilaksanakan tergambar dalam tingkatan pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan yaitu terlihat pada tabel Realisasi Target Indikator Program dibawah ini (lebih lengkapnya pada Lampiran Tabel Capaian Indikator) :

Tabel  
Realisasi Target Indikator Program

No	Indikator Kinerja Program ( Outcome )	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th. 2015)	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2021
1	Opini BPK	WDP	WTP	Dalam proses pemeriksaan BPK	WTP
2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	65 %	100 %	90%	100 %

3	Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	90 %	100 %	100%	100 %
4	Persentase Belanja Pegawai terhadap total belanja	55 %	menurun	43,90 %	menurun
5	Persentase Realisasi Belanja Modal	47 %	80 %	64,39%	99 %
6	Persentase realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur	DTD	100 %	25,75%	100 %
7	Persentase Belanja Modal terhadap total belanja	16,38 %	meningkat	17,93%	meningkat
8	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	14,16 %	meningkat	19,21%	meningkat
9	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	85 %	90 %	78,29%	100 %
10	Persentase aset dalam kondisi baik	DTD	78 %	80%	85 %
11	Persentase kenaikan PAD	4,16 %	5 %	10,95%	5 %
12	Rasio realisasi PAD	104,65 %	100 %	105,51%	100 %
13	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	10,62 %	13,75 %	13,04 %	20 %

14	Persentase peningkatan BUMD bekerja baik	70 %	70 %	70%	80 %
15	Persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	6,84 %	6,86 %	11,25%	8,3 %

Berikut ini hasil pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran/program dari kegiatan di BPPKAD (Lampiran Tabel Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah) yang meliputi :

**1.1 Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.**

Arah kebijakan yang pertama adalah membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, dan yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah :

- a. Persentase aset daerah dalam kondisi baik;
- b. Opini hasil pemeriksaan BPK;
- c. Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu;
- d. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP 58 Tahun 2005;
- e. Persentase belanja pegawai terhadap total belanja;
- f. Persentase realisasi belanja modal;
- g. Rasio belanja pemeliharaan infrastruktur terhadap total belanja;
- h. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah;

- i. Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja;
- j. Persentase realisasi belanja barang dan jasa;
- k. Rasio SILPA terhadap total pendapatan daerah;
- l. Persentase OPD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu.

Untuk prosentase aset dalam kondisi baik pada tahun 2017 sudah ada peningkatan, dimana ditargetkan sebesar 78 % sudah ada peningkatan menjadi 80%; sedangkan Opini BPK belum dapat diketahui dikarenakan pada saat penyusunan LKjIP ini proses pemeriksaan BPK belum selesai/baru mulai pemeriksaan pendahuluan, yang ditargetkan opini BPK pada tahun 2017 adalah WTP. Untuk persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 48 %, tahun 2017 menjadi 43,90%, persentase belanja modal terhadap total belanja daerah dan persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja mengalami kenaikan (Lampiran Tabel Capaian Indikator Pembangunan 2017) sesuai yang ditargetkan dalam Renstra BPPKAD dan RPJMD.

Sedangkan untuk indikator lainnya cukup baik mendekati target yang telah ditentukan pada tahun 2017 (tabel Realisasi Indikator Program).

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini adalah :

- 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan;
  - a. Opini BPK

- b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
- 3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
  - a. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Penyusunan DPA dan DPPA-SKPD TA. 2017;
  - c. Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017;
  - d. Penyusunan APBD TA 2018;
  - e. Penyusunan Perbup tentang Hibah dan Bansos;
  - f. Peningkatan Kapasitas Pengurus BMD;
  - g. Fasilitasi Dana Transfer;
  - h. Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPh 21);
  - i. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;
  - j. Fasilitasi Aplikasi Persediaan;
  - k. Penyesuaian Aplikasi e-BPHTB;
  - l. Penyusunan DED Gedung Baru (BPPKAD);
  - k. Penilaian individu PBB-P2 Tahun 2017;
  - l. Pencetakan dan Distribusi SPPT dan DHKP PBB;
  - m. Implementasi Transaksi Non Tunai;
  - n. Penghapusan BMD;
  - o. Implementasi SP2D On Line;
  - p. Penyusunan Aplikasi PBB P2.
- 4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
  - a. Fasilitasi e-Payment Pajak dan Retribusi;
  - b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan PBB P2;
  - c. Pra Sensus Barang Milik Daerah;
  - e. Fasilitasi Gaji Outsourcing PBB P2;



- f. Fasilitasi penyampaian SPPT PBB dan DHKP;
- g. Fasilitasi Aplikasi Pendapatan;
- h. Fasilitasi Sewa Barang Milik Daerah;
- i. Pengadaan Plang Papan Nama BMD;
- j. Pembinaan Pengelolaan BMD;
- k. Kajian System dan Pengelolaan Perparkiran.

### **1.2. Sasaran Strategis : Meningkatkan Daya saing Daerah**

Arah kebijakan yang diambil adalah yang pertama mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan yang kedua mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah. Indikator kinerja yang digunakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah :

1. Persentase kenaikan PAD;
2. Rasio Realisasi PAD.
3. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah
4. Persentase kenaikan BUMD bekerja baik;
5. Persentase kenaikan kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD

Persentase kenaikan PAD mengalami kenaikan dibandingkan target tahun 2017 yaitu 5 % tercapai menjadi 10,95 %, sedangkan rasio realisasi PAD ditargetkan 100% realisasinya 108,51%. Rasio PAD terhadap total pendapatan ditargetkan tahun 2017 sebesar 13,75 % tidak tercapai yaitu hanya tercapai 13,04 %. Persentase peningkatan BUMD berkinerja baik belum ada peningkatan, yaitu masih tetap sama dari tahun 2016 persentasenya hanya 70 % hingga tahun 2017. Persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD sudah ada peningkatan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2017 ditargetkan

sebesar 6,88 % ternyata dapat tercapai sebesar 11,25 %, meningkat hampir dua kali lipat.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini antara lain adalah :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
  - a. Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR;
  - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
  - d. Perangsang lunas awal PBB;
  - e. Optimalisasi Pemasukan BPHTB;
  - f. Penyuluhan/Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  
2. Program pengembangan BUMD.

#### **A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini (2017) bila dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2016 pada umumnya ada peningkatan atau ada kemajuan, namun ada yang stagnan tak ada perubahan yaitu pada persentase peningkatan BUMD bekerja baik pada tahun 2016 sebesar 70 % dan pada tahun 2017 tetap 70 %. Sedangkan persentase realisasi belanja modal dan persentase realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Persentase belanja pegawai terhadap total belanja menurun sehingga mengalami peningkatan efisiensi belanja pegawai yaitu dari 48% menjadi 43,90% pada tahun 2017. Persentase realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur mengalami penurunan atau dengan kata lain pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2017

pg. 34

lebih sedikit dari pada tahun 2016, demikian pula untuk persentase realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur serta persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur mengalami penurunan persentasenya.

### **A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini (2017) bila dibandingkan dengan target rencana lima tahun ke depan (2021) maka dapat dilihat dalam tabel realisasi target indikator program dari tahun 2016 ke tahun 2017 ada kecenderungan bahwa target tahun 2021 dapat tercapai, diharapkan dapat hasil yang memuaskan terealisasi seperti yang telah dicanangkan dalam Renstra BPPKAD maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

### **A.4. Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah/akan dilakukan :**

Keberhasilan kinerja yang dapat dilihat pada realisasi target kinerja tahun 2017 bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi / faktor, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan sarana dan prasarana kerja yang memadai dapat meningkatkan kinerja aparatur;
- b. Meningkatnya SDM para pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah di masing-masing OPD/SKPD dengan adanya sosialisasi maupun bintek;
- c. Semakin meningkatnya kesadaran para pelaksana kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan yang diembannya sesuai dengan

- prosedur yang berlaku, antara lain penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, laporan aset maupun mutasi barang;
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini adanya pos-pos PAD yang yang dapat digali potensinya, menggali sumber-sumber dari komponen pajak dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain adanya penambahan atau bertambahnya obyek pajak, sehingga bertambahnya wajib pajak dan wajib retribusi yaitu dengan adanya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  - e. Adanya kenaikan dalam NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yaitu dalam penanganan PBB P2 dan BPHTB.
  - f. Telah dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga menggugah kesadaran dan pengetahuan para wajib pajak dan retribusi untuk membayar kuwajibannya / membayar pajak dan retribusi;
  - g. Meningkatkan pelayanan penyuluhan dan informasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi melalui media elektronik/TI, serta pelayanan berbasis TI ( e-PAD, e-BPHTB, e-PBB P2, e-Payment dll), serta peningkatan pelayanan di Front Office;
  - h. Sudah ada peningkatan dari OPD/SKPD dalam memberikan laporan dan inventarisasi barang setelah proses pengadaan barang dilakukan;
  - i. Setiap mutasi barang milik daerah selalu dicatat dan dimasukkan dalam laporan mutasi barang;

**Peningkatan Pendapatan dari pajak dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :**

1. Pajak Restoran :

Sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah , pungutan PPN untuk pembelian makanan dan sejenisnya sudah digantikan dengan pajak daerah / diserahkan menjadi kewenangan daerah untuk pemungutannya;

2. Pajak Hiburan :

Berdasarkan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo per tanggal 11 April 2017, maka potensi pajak daerah untuk usaha hiburan (karaoke, dll) akan lebih tergal;

3. Pajak Penerangan Jalan (PLN) :

Akan lebih dapat dioptimalkan capaiannya dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik;

4. Pajak Hotel :

Optimalisasi pendapatan dan penagihan pajak hotel lingkungan Homestay;

Kegagalan/penurunan kinerja yang ada pada tahun 2017 maupun peningkatan kinerja yang belum memuaskan akan lebih ditingkatkan lagi di tahun 2018, antara lain :

- a. Komitmen PA/PB dalam menyusun dan menyampaikan LK SKPD perlu ditingkatkan;
- b. Komitmen PPK SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD perlu ditingkatkan;
- c. SKPD menyusun LK terlambat, berdasarkan Permendagri No. 13/2006 paling lama 2 bulan setelah TA berakhir, LK SKPD harus

sudah dikirim ke Kepala Daerah melalui PPKD untuk dikonsultasikan menjadi LKPD;

d. Menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah yang ada;

e. Meningkatkan kerjasama dengan BUMD dan instansi terkait.

### **Penurunan Pendapatan dari Pajak dan sektor lain :**

#### 1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :

Belum ada satupun penambang Galian Gol C di Kabupaten Wonosobo yang berijin, dikhawatirkan berkembangnya persepsi bahwa pungutan pajak daerah dinilai sebagai Pelegalan oleh Pemda atas pertambangan galian C yang masih Illegal;

#### 2. Pajak Air Bawah Tanah :

Kondisi di Tahun 2017 Pajak Air Bawah Tanah dari PDAM Kabupaten Wonosobo sudah beralih menjadi pajak Air Permukaan yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo kehilangan potensi rata-rata Rp. 600 juta/tahunnya;

### **Aplikasi yang ada di BPPKAD Kabupaten Wonosobo :**

1. Aplikasi SIMDA : Aplikasi Pengelolaan Keuangan
2. Aplikasi SISMIOP : Aplikasi Pengelolaan Pajak PBB
3. Aplikasi e – BPHTB : Aplikasi Pengelolaan Pajak BPHTB
4. Aplikasi SIMPATDA : Aplikasi Pengel. Pajak selain PBB dan BPHTB
5. Aplikasi SIMDA BMD : Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Aplikasi SIMTRADA : Aplikasi Rekonsiliasi Data Kab. Wsb dg DJPK
7. Aplikasi i- PBB : Aplikasi Pengel. PBB untuk Desa/Kelurahan

8. Penerapan SP2D Online : Aplikasi pelayanan mempercepat pencairan SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening tujuan (rek SKPD / Dinas dan Pihak Ketiga) di Bank dengan Konsep Real Time Online.

Dengan aplikasi tersebut diatas diharapkan mulai dari Aplikasi Perencanaan, Pendapatan dan Aplikasi Pengeluaran (Belanja) bisa terintegrasi sehingga Kas Daerah bisa termonitor secara Online real time untuk menuju Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Optimal, Efektif, Effisien dan Akuntabel.

#### **A.5. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Efisiensi penggunaan sumberdaya, dalam hal ini adalah anggaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai indikator kinerja. Rata-rata untuk Realisasi Penyerapan Anggaran untuk Belanja Rutin sebesar 37,44 persen, dari total anggaran sebesar Rp. 35.640.055.177 ,- terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.345.229.464 ,-. Sedangkan untuk penyerapan Belanja BAU BM / Belanja Kegiatan sebesar 95,23 persen, yaitu dari total anggaran sebesar Rp. 10.711.260.000 ,- terserap sebesar Rp. 10.200.848.909 ,-.

Sisa anggaran kegiatan belanja rutin yang nilai nominalnya dibawah 50 persen antara lain adalah kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 31.962.484.057 ,- terserap Rp.10.215.721.625 ,- atau sebesar 31,96 persen, yaitu untuk pembayaran telpon,

- b. PDAM, Listrik Kantor dan Pembayaran PPJU (belanja pajak penerangan jalan umum); hal ini dikarenakan pembayaran PPJU tidak sebesar yang dicadangkan.
- c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 118.590.000 ,- terserap sebesar Rp. 46.257.950 ,- atau sebesar 39,01 persen yaitu untuk belanja peralatan dan kebersihan kantor, LPG, BBM/gas, Bahan dan alat keperluan kantor, belanja dekorasi, bahan material, bahan dan alat rumah tangga;
- d. Penyediaan belanja makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp. 42.500.000 ,- dengan penyerapan sebesar Rp. 16.825.000 – atau sebesar 39,59 persen dengan kegiatan pembelian makanan dan minum rapat – rapat intern badan; Sedangkan untuk kegiatan belanja rutin lainnya penyerapan anggarannya lebih dari 69 persen (dapat dilihat dalam Lampiran Diskripsi Laporan Kegiatan Tahun 2017).

Untuk kegiatan Belanja Langsung ( BAU - BM ) yang penyerapannya dibawah 70 persen adalah :

- a. Kegiatan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 anggaran sebesar Rp. 145.000.000 ,- hanya terserap sebesar Rp. 93.056.500 ,- atau terserap 64,18 persen sisa anggaran Rp. 51.943.500 ,- hal ini dikarenakan cetak buku tidak dilaksanakan, penetapan anggaran pada tanggal 29 Desember 2017 sehingga biaya cetak tidak diambil;
- b. Penilaian Individu PBB P2 Tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000 ,- terserap Rp. 54.387.500 ,- atau sebesar 63,99 persen. Perjalanan dinas tidak terambil semua



dikarenakan berkurangnya jumlah Obyek Pajak yang dinilai sesuai dengan SK Kepala Badan;

- c. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PBB P2 dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 ,- terserap Rp. 26.222.000 ,- atau sebesar 52,44 persen. Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan pada perjalanan dinas dan sidang tim, semula tim sejumlah 10 orang dalam pelaksanaannya 5 orang;
- d. Fasilitasi Aplikasi Pendapatan dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 ,- terserap Rp. 46.888.818 ,- atau penyerapan sebesar 46,89 persen. Berkurangnya belanja antara lain dikarenakan nara sumber semula plot anggarannya dari pusat namun nara sumber diganti dari provinsi, pelaksanaan pelatihan hanya 2 hari, semula dianggarkan 3 hari, jumlah entry data 3.250 item dilaksanakan hanya 1.402 item;
- e. Fasilitasi e - Payment Getway dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 ,- tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan tersebut tidak boleh dipihak ketigakan, tetapi murni antara BPKP dengan Bank Jateng. Selain itu proses host to host ternyata dapat dijalankan setelah SIMDA PENDAPATAN benar-benar fix dapat dijalankan tanpa kendala. Sedangkan kondisi di perubahan anggaran APBD 2017 baru saja difasilitasi pemasangan aplikasi SIMDA PENDAPATAN yang masih memerlukan uji coba dan masa penyesuaian untuk dapat fix dijalankan.
- f. Kegiatan belanja BAU BM lainnya persentase penyerapan anggaran lebih dari 70 persen, dibandingkan dengan ke lima kegiatan tersebut diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel lampiran Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.

#### **A.6. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan sasaran strategis sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.**

- 1.1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  
- 1.2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan;
  - a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016;
  - b. Penyusunan RKB BMD dan Laporan Mutasi Barang;
  - c. Pengadaan Sistem Pelaporan Terintegrasi Host to Host;
  - d. Verifikasi data piutang PBB P2;
  - e. Pemutakhiran data PBB P2 di 2 kelurahan;
  
- 1.3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
  - a. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - b. Penyusunan DPA dan DPPA-SKPD TA. 2016;
  - c. Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016;

- d. Penyusunan APBD TA 2017;
- e. Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Fasilitasi Dana Transfer;
- g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Study Komparasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka persiapan Perubahan;
- i. Penyusunan Aplikasi i-PBB Desa;
- j. Pendataan Pedagang Pasar Kertek;
- k. Penilaian individu PBB-P2;
- l. Pencetakan SPPT PBB;
- m. Fasilitasi Gaji Outsourcing PBB P2;
- n. Fasilitasi penyesuaian NJOP PBB P2 Kabupaten Wonosobo;
- o. Fasilitasi pemutakhiran data PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum);
- p. Fasilitasi penyelesaian permasalahan PBB P2;

#### 1.4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

- a. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
- b. Penyedia jasa jaminan barang milik daerah;
- c. Pengadaan Plang Papan Nama BMD;
- d. Penghapusan BMD;
- e. Penelusuran BMD;
- f. Pembinaan Pengelolaan BMD;
- g. Penyuluhan/Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pelayanan Pajak dan retribusi Daerah;

## **2. Meningkatkan Daya saing Daerah**

- 2.1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- a. Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR;
  - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah;
  - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
  - d. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
  - e. Fasilitasi operasional UPTD Kab. Wonosobo;
  - f. Penyelesaian Sertifikasi Kios dan Los Pasar Induk;
  - g. Perangsang awal lunas PBB;
  - h. Fasilitasi penyampaian PBB P2 kecamatan ke kecamatan, desa, kelurahan;

Sedangkan Program Pengembangan BUMD belum dapat meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2017, yaitu persentase peningkatan BUMD bekerja baik masih stagnan dibandingkan tahun 2016, dan persentase kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD sudah mengalami peningkatan ditahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pada tahun mendatang dengan kebijakan antara lain :

1. kinerja aparatur BUMD untuk didorong untuk lebih baik lagi;
2. kemungkinan perlunya tambahan modal;
3. pencarian peluang pasar yang lebih luas;
4. meningkatkan pelanggan;
5. efisiensi dan keefektifan pelaksanaan usaha yang dilakukan.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Besar Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 46.351.315.177 ,- yang terdiri dari Belanja Rutin sebesar Rp. 35.640.055.177 ,- dan Belanja Langsung (BAU, BM) sebesar Rp. 10.711.260.000 ,-.

Penyerapan Anggaran Rutin sebesar Rp. 13.345.229.464 ,- atau sebesar 37,44 %, persentase ini dikarenakan dari pos anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik yang dananya sebesar Rp. 31.962.484.057,- hanya digunakan sebesar Rp. 10.215.721.625 ,- (31,96%), hal ini dikarenakan pembayaran PPJU tidak sebesar yang dicadangkan.

Sedangkan untuk realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 10.200.848.909 ,- (95,23 %) dari nilai nominal Rp. 10.711.260.000 ,-.

Belanja Rutin sebesar Rp. 13.345.229.464 ,- digunakan untuk membiayai 3 program dengan 18 buah kegiatan dan Belanja Langsung (BAU- BM) sebesar Rp. 10.200.848.909 ,- digunakan untuk membiayai 2 program dengan 36 buah kegiatan.

Adapun kegiatan dari Belanja Rutin terbagi menjadi 3 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 34.596.904.177 ,- terealisasi sebesar Rp. 12.523.926.701,- (36,20 %);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 723.151.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 591.386.163 ,- (81,78 %)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 320.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 229.916.600 ,- (71,85 %).

Realisasi anggaran Belanja Langsung (BAU-BM) sebesar Rp. 10.711.260.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 10.200.848.909 ,- atau sebesar 95,23 % yang terdiri dari 2 program kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 6.780.000.000 ,- terealisasi sebesar Rp. 6.755.854.500 ,- atau sebesar 99,64 %;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (di dalamnya termasuk program pengelolaan aset daerah) sebesar Rp. 3.931.260.000 ,- terealisasi sebesar Rp.444.994.409 ,- atau sebesar 87,63 %, realisasi masing - masing kegiatan dapat dilihat di Lampiran Tabel Diskripsi Laporan Kegiatan Tahun2017.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN :**

Berdasarkan analisis akuntansi kinerja dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa upaya yang dapat menunjukkan keberhasilan dan ada pula beberapa kendala yang menimbulkan hambatan untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2017, hal ini dapat digunakan sebagai landasan untuk lebih meningkatkan upaya pencapaian sasaran strategis di tahun 2018.

#### **Keberhasilan :**

1. Program dan kegiatan tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif dengan sasaran strategis yang ditargetkan pada tahun 2017 pada umumnya dapat tercapai;
2. Peningkatan potensi pendapatan asli daerah dapat tergali dari pajak daerah yaitu pungutan PPN untuk pembelian makanan dan minuman di restoran/catering/warung makan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 (peran bendahara pengeluaran dilingkup OPD dan Desa; Perda Nomor 3 Tahun 2017, potensi pajak daerah untuk usaha hiburan (Karaoke, dll ) akan lebih tergali dan optimalisasi pendataan dan penagihan pajak hotel di lingkungan Homestay;

3. Realisasi persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan persentase aset dalam kondisi baik meningkat cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan PAD dan Aset Daerah di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

**Hambatan :**

1. Masih ada OPD/SKPD dalam menyampaikan laporan keuangan dan kinerja belum tepat waktu;
2. Persentase realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur belum optimal, untuk lebih ditingkatkan;
3. Dari pajak mineral bukan logam dan batuan, belum ada satupun penambang galian C di Kabupaten Wonosobo yang berijin;
4. Pajak air bawah tanah dari PDAM Kabupaten Wonosobosudah beralih menjadi pajak air permukaan yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga Kabupaten Wonosobo kehilangan pendapatan dari pajak air bawah tanah;
5. Kinerja dan kontribusi pendapatan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi.

**LANGKAH / UPAYA YANG AKAN DATANG :**

1. Penambahan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur;
2. Meningkatkan SDM para pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah di masing-masing OPD/SKPD dengan diadakannya sosialisasi maupun bintek;
3. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga menggugah kesadaran dan pengetahuan para



- wajib pajak dan retribusi untuk membayar kuwajibannya / membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan motivasi kinerja aparatur;
  5. Menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah yang ada;
  6. Meningkatkan kerjasama dengan BUMD dan instansi terkait;
  7. Komitmen PA/PB dan PPK SKPD dalam menyusun dan menyampaikan LK SKPD perlu ditingkatkan;
  8. Perbaiki pola dan pemenuhan deadline waktu dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan baik yang bersumber dari APBD Murni, maupun Dana Transfer atau bantuan/hibah. Hal ini memerlukan kesadaran dari semua pihak yang terkait.

Demikian laporan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo,       Maret 2018

KEPALA BPPKAD  
KABUPATEN WONOSOBO

**Drs. M. KRISTIJADI, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681226 199403 1 005

